

Pemberantasan Premanisme di Indonesia Demi Tegaknya Hukum dan Keadilan

Mugiati¹, Dilla Haryanti Tarigan²

Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: mugiati@borobudur.ac.id¹, dilla_htarigan@borobudur.ac.id²

Keywords	Abstract
Pemberantasan Premanisme, Tegaknya Hukum dan Keadilan.	Tindakan premanisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan melakukan pengancaman, penindasan (diskriminasi) yang mengedepankan kekerasan, pemerasan, perusakan dan pengancuran benda terhadap masyarakat dan para pengusaha di Indonesia. Rumusan masalah: Bagaimana upaya pemberantasan premanisme di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan?. Metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian: Pemerintah melakukan respon terhadap maraknya aksi premanisme tersebut, dengan membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Satgas Ormas) Meresahkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Tindakan premanisme yang dilakukan oleh Ormas adalah tindakan pidana, dan secara kriminologi dapat diterapkan penindakan secara sosiologi hukum, etiologi, dan penologi dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
Keywords: <i>Eradication of Thuggery, Upholding Law and Justice.</i>	Abstract <i>Thuggery actions carried out by Community Organizations (Ormas) by making threats, oppression (discrimination) which prioritize violence, extortion, destruction and destruction of property against the community and business people in Indonesia.. Formulation of the problem:How are efforts to eradicate thuggery in Indonesia to uphold law and justice?Research methodsnormative law with a statutory approach.Research result:The government responded to mthe prevalence of these thuggery actions,by establishing an Integrated Task Force for Handling Thuggery and Disturbing Community Organizations (Satgas Ormas) as a government effort to provide protection, order, security, and comfort for the community. Thuggery committed by community organizations is a criminal act, and from a criminological perspective, legal sociology, etiologi, and penology can be applied to enforce law and justice in Indonesia..</i>



PENDAHULUAN

Peristiwa hukum pidana tidak kunjung reda, selalu ada peristiwa yang menimbulkan rasa takut, cemas dan mengancam jiwa manusia maupun membuat kerusakan terhadap benda atau fasilitas publik, maupun penguasaan yang bukan menjadi haknya sering terjadi di Indonesia. Yang akhir-akhir ini berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh para preman yang berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas). Sebagai anggota Ormas, preman biasanya melakukan tugas dengan menyediakan jasa yang sebenarnya tidak diperlukan atau secara terang-terangan meminta jatah kepada masyarakat atau pengusaha seperti meminta tunjangan hari raya (THR) atau meminta jatah keamanan lingkungan atau tempat pengusaha itu menjalankan usahanya dengan cara memaksa atau mengintimidasi. Masyarakat merasa tertekan

akibat aktivitas pungli dan intimidasi serta keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan para pengusaha. Kalau tidak diberikan maka preman tersebut melakukan kekerasan, perusakan atau penghancuran benda apa aja yang ada bahkan sampai perusakan fasilitas atau sarana publik, seperti terjadinya peristiwa pidana pun berbeda-beda, salah satunya tindakan premanisme baik dilakukan secara individu maupun terbentuk dalam suatu organisasi atau kelompok, seperti terjadi peristiwa hukum: perusakan dan pembakaran mobil polisi di Mako Polres Depok. Tindakan premanisme yang berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti anggota organisasi masyarakat (ormas) yang mengintimidasi Kepala Keamanan Pasar Induk Kramatjati.

Tindakan premanisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan melakukan pengancaman, penindasan (diskriminasi) yang mengedepankan kekerasan, pemerasan, perusakan dan pengancuran benda terhadap masyarakat dan para pengusaha di Indonesia maupun kepada fasilitas publik seperti terjadi di Polres Depok yaitu melakukan pembakaran mobil milik Reskrim Polres Depok. Segala bentuk aksi premanisme merupakan ancaman nyata terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat dan para pengusaha.

Pemerintah melakukan respon terhadap maraknya aksi premanisme yang meresahkan tersebut, dengan membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Satgas Ormas) yang melibatkan TNI, Polri, dan seluruh lembaga terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif. Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen memberantas tindakan premanisme dengan bukti nyata melakukan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 2025.

Pemberantasan premanisme tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Tindakan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan premanisme harus tuntas artinya tidak hanya pada tindakan penangkapan dan penahanan saja, tetapi harus sampai pada proses sistem peradilan pidana, sehingga tercipta rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat. Karenanya tujuan proses peradilan pidana sendiri untuk memberikan perlindungan kepentingan negara dengan menekan tingkat kejahatan dan prinsip-prinsip dasar ini dikombinasikan dengan gagasan bahwa orang yang melakukan kejahatan sebenarnya adalah musuh masyarakat. Jangan sampai dekriminialisasi atau depenalisasi terjadi. Dekriminalisasi adalah proses di mana suatu perilaku dianggap sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi, tetapi kemudian kualifikasi pidana dan sanksi tersebut dihapus. Terhadap para pelaku premanisme harus dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat punitive (menghukum) dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum. Pelaku tindakan premanisme, dapat dikenakan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b, serta sanksi lain, yang tercantum dalam Pasal 60 hingga 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masalah penelitian ini adalah: bagaimana upaya pemberantasan premanisme di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan?

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan mengkaji upaya pemberantasan premanisme yang dilakukan di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto (2019) bahwa: Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Menurut Marzuki (2021), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk menelaah dan mengkaji tentang upaya pemberantasan premanisme di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejadian kejahatan tertentu menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat serta merugikan masyarakat dan negara. Premanisme yang terjadi sebagai peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di Indonesia yang keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi dan berpotensi mengurangi kepercayaan dunia usaha terhadap penegak hukum Indonesia.

Menurut Anwar dan Adang (2020), adanya kejahatan di dalam masyarakat antara lain menimbulkan gejala fear of crime dari anggota masyarakat. Fear of crime sendiri diartikan sebagai suatu kondisi ketakutan dari anggota masyarakat yang potensi menjadi korban kejahatan atau merasa dirinya rentan dalam hal dikenai ancaman kejahatan.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini kejahatan tidak saja dilakukan oleh individu tetapi oleh sekelompok orang atau dalam bentuk organisasi masyarakat seperti peristiwa hukum yang terjadi pada Mako Polres Depok, dengan kronologi sebagai berikut:

“Terjadi perusakan terhadap 3 mobil polisi yang tertinggal, serta terdengar suara atau seruan untuk 'bakar! bakar!' yang dilakukan oleh saudara LA. Pada pukul 04.00 WIB, polisi tiba di Mako Polres Depok dengan membawa tersangka TS. Pukul 05.45, TS sempat melakukan video call kepada RS. Intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut”.

Peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat penegak hukum yang membawa atau penangkap berinisial MS sebagai salah satu pimpinan. Rekannya yang berusaha menghalang-halangi penangkapan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan pidana seperti melakukan penutupan portal dan tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil milik Reskrim Polres Depok.

Terjadinya peristiwa hukum pada:

“Unit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Pendi Permana (45), preman berkedok anggota organisasi masyarakat (ormas) yang mengintimidasi Kepala Keamanan Pasar Induk Kramatjati bernama Teguh dan mengaku sempat dipukul Pendi saat intimidasi berlangsung”.

Kejahatan adalah masalah manusia karena kejahatan merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan melanggar aturan.

Menurut Hadi dan Mukhlis (2022) menyatakan bahwa:

“Secara umum kejahatan dapat diberi batasan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan”.

Perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, secara etimologi, kejahatan adalah jenis tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan kejahatan

di lihat dari segi kriminologi, dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy, dalam Anwar dan Adang (2020), kriminologi di bagi menjadi tiga cabang utama:

1. Sosiologi hukum (sociology of law), yaitu cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Pelaku kejahatan itu pun mempunyai adil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan sudut pandang ketiga cabang kriminologi tersebut baik secara sosiologi hukum, etiologi dan penologi dapat diterapkan terhadap pemberantasan premanisme di Indonesia dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum (sociology of law), hukum adalah dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan.

Tindakan premanisme suatu perbuatan kejahatan yang sangat ditentang dengan hukum pidana dan paling tidak disukai oleh masyarakat. Pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pidana.

Menurut Scharfmeister, Keijzer dan Sutorius (2017) syarat pertama untuk menidnak suatu perbuatan tercela haru ada suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perubatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Menurut Sofyan dan Azisa (2016), dalam hukum pidana, biasanya ada dua perspektif: ius poenale dan ius puniendi. Ius puniend mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Negara dapat menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan secara subjektif. Sedangkan ius poenale mengatur hukum pidana objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan yang diancam dengan hukuman jika mereka melanggarnya.

Sosiologi hukum adalah upaya penegakan hukum untuk menghilangkan premanisme di Indonesia, di mana penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan atau menerapkan putusan hakim. Namun, asas legalitas adalah dasar dari penahanan seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya. sebab tidak ada pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan hukum, kecuali jika pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan pidana yang berlaku sebelum pelanggaran tersebut dilakukan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam undang-undang (KUHP). Penjatuan hukum pidana, atau undang-undang pidana, bergantung pada waktu dan tempat kejahatan dilakukan.

Dengan kata lain, jika ada undang-undang setelah kejadian, ketentuan yang diterapkan harus yang paling menguntungkan terdakwa.

Hal ini juga dikemukakan oleh Moeljatno (2015), asas legalitas (principle of legality), bahwa: tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Terkait definisi asas legalitas terdapat kesepahaman diantara ahli hukum pidana namun menyangkut makna atau esensi yang terkandung di dalam asas legalitas kiranya terdapat perbedaan pendapat. Pemikiran yang sederhana mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Moeljatno (2015) bahwa:

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh diguna-kan analogi (kiyas).
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Upaya penegakan hukum berdasarkan sosiologi hukum (sociology of law), berlandaskan pada asas legalitas yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa harus adanya aturan undang-undang yang tertulis dulu yang tampak jelas di atur dalam undang-undang, maka dari itu tindakan premanisme yang melakukan pengancaman, penindasan (diskriminasi) yang mengedepankan kekerasan, pemerasan, kerusakan dan pengancuran benda, adanya aturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagi premanisme yang berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas) yang melanggar Pasal 21 dan Pasal 59 tentang larangan dan dapat diberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 82.

Etiologi kejahatan, mencari sebab musabab dari kejahatan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan mewujudkan tujuan negara.

Namun, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Organisasi Masyarakat (Ormas) sering meresahkan masyarakat karena keberadaannya tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 5 di atas. Modus kejahatan mulai dari merebut lahan parkir hingga memaksa lahan kosong menjadi cara mudah untuk mendapatkan uang. Premanisme sudah cukup mengkhawatirkan masyarakat. Masyarakat juga takut mendengar nama preman.

Di Indonesia, faktor sosial dan ekonomi menyebabkan tindakan premanisme yang dilakukan oleh anggota Ormas, seperti:

Faktor sosial, dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:

Keberadaan organisasi masyarakat di setiap daerah atau wilayah sangat banyak, sehingga mereka sebagai anggota organisasi masyarakat tersebut merasa mempunyai kekuasaan di wilayah yang mereka kuasai tersebut. Anggota organisasi masyarakat tersebut melakukan pungutan terhadap para pedagang atau pengusaha wilayah mereka.

Kesenjangan sosial yang semakin meningkat adalah penyebab utama pemalakan dan mengintimidasi masyarakat oleh organisasi masyarakat yang sering terjadi di masyarakat maupun kalangan pengusaha.

Aktivitas ormas yang berkelompok di masyarakat, sering melakukan terjadi gesekan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan.

Faktor ekonomi, banyak anggota organisasi masyarakat berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan informal atau tidak tetap yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau gaya hidupnya. Karena keadaan ekonomi yang sulit, mereka harus mencari cara apapun untuk mendapatkan pemasukan, termasuk melakukan tindakan premanisme.

Penologi, hukuman mencakup hak untuk melakukan tindakan represif dan preventif terhadap kejahatan.

Tindakan represif

Segala tindakan yang diambil oleh penegak hukum dalam kasus premanisme, yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran pidana di Indonesia, dianggap sebagai tindakan represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana.

Menurut van Hamel arti pidana (straf) dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2020), menurut hukum positif adalah:

“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, on den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken”. (Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).

Dalam sistem pengadilan pidana, tindakan represif terhadap premanisme dilakukan dalam empat tahap:

Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian melalui unit khusus yang terbentuk dalam Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Meresahkan; Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum, dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap.

Putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim berlandaskan pada aturan hukum yang mengikatnya dan nilai keadilan.

Lembaga permasyarakatan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Untuk memerangi premanisme, negara dapat menggunakan model pengendalian kejahatan melalui sistem pengadilan pidana. Model ini menekankan bahwa kekuasaan harus ada dan digunakan terhadap setiap tindakan pelaku kejahatan atau premanisme.

Menurut Herbert L. Packer dalam Setiadi dan Kristian (2017), menyatakan bahwa: “Crime control model merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam penanggulangan perilaku kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat pinalti, melalui screening yang telah dilakukan oleh Polisi dan Jaksa sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan”.

Untuk menjaga ketertiban umum, perilaku kriminal harus berada dalam kontrol yang ketat. Peradilan pidana harus mengutamakan percepatan dan kepastian karena menghasilkan penangkapan dan pemidanaan yang tinggi. Pada tingkat pemeriksaan polisi, kesalahan seseorang tersangka atau terdakwa sudah dapat dibuktikan. Tersangka atau terdakwa lebih cepat diproses ke pengadilan pidana menggunakan asas praduga bersalah, juga dikenal sebagai *presumption of guilty*. Nilai-nilai yang mendasari model pengendalian kejahatan adalah tindakan represif terhadap tindak pidana atau premanisme yang terjadi dimasyarakat. Ini adalah tugas terpenting dalam proses peradilan pidana.

Menurut Kadri Husin dan Rizki Husin (2016), model pengendalian kejahatan didasarkan pada gagasan bahwa:

“Setiap kejahatan harus ditindak dan diproses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan itu, maka dinyatakan bahwa perhatian utama dari crime control model ditujukan kepada efisiensi. Efisiensi dimaksud meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana”.

Model pengendalian kriminal berfokus pada kemampuan penegakan hukum untuk memilih tersangka, menetapkan kesalahannya, dan tetap menjamin atau melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dalam model ini, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cepat dan tuntas, dan model administratif dan manajerial, asas praduga bersalah, akan membantu penegakan hukum dalam melakukan tugasnya. Kualitas atau jumlah hasil fakta administratif harus menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum, karena hasil ini dapat menghasilkan pembebasan tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka untuk mengakui kesalahannya. Setiap upaya penegakan hukum untuk memerangi premanisme di Indonesia harus dilakukan dengan cepat dan segera. Tidak boleh ada pendapat yang membuat kegaduhan atau perlawanan dari pihak lain, karena hal itu akan memperlambat penyelesaian masalah.

Model pengendalian kejahatan, ini bahwa setiap orang yang terlibat dalam sistem hukum pidana, baik terdakwa maupun tersangka, memiliki kemungkinan bersalah (*presumptio of guilt*) atau praduga bersalah. Selain itu, karena penggunaan kekuasaan dilakukan oleh aparat negara (Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Meresahkan), hakim dan jaksa harus tetap profesional (karena profesionalisme merupakan bagian penting dari pekerjaan para penegak hukum).

Menurut Atmasasmita (2016), nilai-nilai yang mendasari crime control model adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk

menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finaty*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial, asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien, dan proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah; pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilty*.

Pemberantasan premanisme dalam model pengendalian kejahatan harus dilakukan dalam proses peradilan pidana. Kepastian, kecepatan, dan efektifitas adalah titik tekan model model pengendalian kejahatan. Selama proses pemeriksaan, polisi telah menemukan bukti kesalahan tersangka. Model pengendalian pidana untuk tindakan represif juga memperhatikan premanisme yang memenuhi unsur tindak pidana, antara lain dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Dalam kasus di mana tindakan premanisme tersebut termasuk dalam ranah pidana umum, sanksi pidana pokok dapat diterapkan, seperti yang diatur dalam Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1). Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) atau pidana khusus berupa pidana mati sebagai pidana alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

Disamping itu apabila terdakwa tersebut sebagai anggota organisasi masyarakat adanya sanksi lain, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 60 sampai dengan Pasal 82 yaitu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Menurut Hegel dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2020), menyatakan bahwa:

“Dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan harus ditentukan oleh jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri”.

Teori hukum Hegel di atas sebenarnya menuntut pembalasan yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa harus ada keseimbangan antara pidana yang harus dijatuhkan dan kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan pemberian pidana terhadap premanisme itu sendiri, pada dasarnya ada tiga pokok yaitu: Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri dan membuat preman jera, tidak melakukan tindakan premanisme lagi. Jika pidana yang dijatuhkan memiliki nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan pelakunya, ini dianggap sebagai keseimbangan, maka suatu pidana dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan untuk menegakkan tertib hukum, diputuskan dalam batasan kebutuhan atau sesuai aturan hukum atas kejahatan tersebut dan dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya serta

dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie*, dengan menghormati kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana. Dalam mencari pembedaan pidana, perlu untuk menentukan apakah benar bahwa pembalasan itu menghendaki bahwa suatu kesalahan harus dibalas dengan suatu kesalahan, baik berdasarkan kebenaran maupun kebutuhan masyarakat.

Setelah terjadi pelanggaran, negara memiliki hak untuk menjatuhkan pidana. Orang harus membuat perbedaan antara hak dan kewajiban karena kewajiban baru muncul setelah pemindaan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Negara berhak menetapkan aturan dan memaksa setiap orang untuk mematuhi larangan dan keharusan. Jika mereka melanggar, negara berhak memidannya. Akan tetapi, hak mana yang hanya dapat digunakan oleh negara jika benar-benar diminta oleh penegakan hukum. Selain itu, pembedaannya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hukum itu harus ditegakkan. Akan tetapi, hak mana yang hanya dapat digunakan oleh negara jika benar-benar diminta oleh penegakan hukum. Selain itu, pembedaannya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa untuk menegakkan hukum.

Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Tindakan preventif mencakup mencegah niat dan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan cara ini, diharapkan dapat mencegah kejahatan sedini mungkin. Tindakan pencegahan kejahatan dilakukan oleh penegak hukum dengan berbagai cara, seperti:

Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Meresahkan, mengadakan patroli, razia, penjagaan, pengawasan. Pencegahan yang dilakukan seperti patroli itu untuk memantau tempat-tempat yang rawan akan kriminalitas, hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan premanisme di masyarakat.

Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Meresahkan, dapat segera merepson segala bentuk premanisme yang terjadi di masyarakat.

Ada dua cara untuk mencegah kejahatan: 1. Cara moralistik, melibatkan penyebaran ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, dan alat lain yang dapat menghentikan nafsu seseorang untuk berbuat jahat. 2. Cara aboliolistik, menangani kejahatan dengan membasmi penyebabnya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi), sebagaimana dinyatakan oleh Soekanto (2021), upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima komponen ini sangat berhubungan satu sama lain karena merupakan komponen utama penegakan hukum yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai, yang berarti bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukuman penting ditegakkan karena ada tujuan dan fungsi yang sangat penting yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman serta menegakkan keadilan. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan penegakan hukum:

Mencapai tujuan hukum itu sendiri, melalui penegakan hukum tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum fungsi hukum sendiri untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, dalam upaya tegaknya hukum dan keadilan. Aturan hukum yang mengatur tindakan premanisme dan organisasi kemasyarakatan meresahkan, dapat diberikan sanksi, berdasarkan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 60 sampai dengan Pasal 82. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Keamanan adalah tujuan penegakan hukum. Menciptakan ketertiban ini adalah kebutuhan dasar untuk membangun masyarakat manusia yang teratur. Penting juga bahwa ketertiban adalah syarat mutlak bagi suatu organisasi atau lembaga (hidup) untuk bertahan hidup. Menegakkan keadilan (kesetaraan). Penegakan hukum yang menunjukkan rasa keadilan merupakan pekerjaan yang sulit, yang membutuhkan pengorbanan dan perlawanan terus menerus. Seseorang dapat melihat penegakan hukum dari sudut pandang ideologi, yaitu nilai-nilai dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat, untuk mengetahui aspek keadilan dalam penegakan hukum. Perlindungan bagi pelaku kejahatan itu sendiri, yang dapat ditelalah dari teori-teori pemidanaan prevensi dan gabungan semakin dikembangkan menuju ke arah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara pelaku pidana dengan korban, yang melahirkan teori individualisasi pemidanaan. Perlindungan bagi korban kejahatan, menurut Gosita dalam Setiadi dan Kristian (2017), korban berarti orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami penganiayaan fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau ketidakadilan substansial mengenai hak-hak fundamentalnya.

Penegakan hukum dilakukan serangkaian proses yang mendeskripsikan respon aparat penegak hukum atas peraturan-peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum juga dapat diterapkan pada penegakan keadilan, karena tujuan hukum adalah penegakan keadilan. Keadilan dapat dicapai hanya jika ada kesediaan atau sikap yang konsisten aparat penegak hukum untuk tetap berpegang teguh pada aturan hukum yang dimaksudkan untuk diterima dengan baik oleh pihak-pihak tertentu. Ini harus dilakukan agar tercipta kesungguhan yang sistematis untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, yang berlandaskan teori keadilan Rawls (2019) pada prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Prinsip keadilan institusi ini, keberadaan manusia selaku penegak hukum ini harus diperhatikan juga. Dalam teori keadilan dalam perspektif penegakan hukum (law enforcement). Menurut Stuart Hampshire dalam Setiadi dan Kristian (2017), teori keadilan menganalisis karakteristik aturan hukum, yang menghasilkan dua jenis keadilan, yaitu: “keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice)”.

Keadilan sangat penting bagi sistem hukum Indonesia karena merupakan prinsip yang harus diterapkan untuk memerangi premanisme, dan tanpa keadilan, penegakan hukum menjadi sia-sia dan bahkan dapat mencederai individu yang tidak bersalah. Keadilan sebagai proses penegakan hukum yang berkeadilan. Apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional

dan ketepatan penerapan hukum, sehingga hukum itu dapat ditegaknya, maka keadilan pun terpenuhi dan terciptanya keteraturan, ketentraman dan ketertiban. Keadilan adalah ciri khas hukum yang tidak ditemukan dalam ketentuan lain yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Oleh karena itu, hukum berkaitan dengan kehidupan manusia dalam hubungan mereka satu sama lain untuk mencapai tata tertib yang berdasarkan keadilan.

KESIMPULAN

Pemberantasan premanisme tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Tindakan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan premanisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) harus tuntas artinya tidak hanya pada tindakan penangkapan dan penahanan saja, tetapi harus sampai pada proses sistem peradilan pidana, sehingga terwujudnya rasa keadilan bagi hukum itu sendiri maupun masyarakat. Perspektif orang terhadap kejahatan sangat beragam. Secara etimologi, kejahatan adalah jenis tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Dari perspektif kriminologi, penindakan terhadap premanisme di Indonesia dapat diterapkan dalam sosiologi hukum, etiologi, dan penologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y., & Adang. (2020). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Atmasasmita, R. (2016). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bina Cipta.
- Bisri, I. (2017). *Sistem hukum*. RajaGrafindo Persada.
- DetikNews. (2025, May 1). *Kronologi mobil polisi dibakar di Depok ada pengepungan hingga provokasi*. <https://news.detik.com/berita/d-7879142/kronologi-mobil-polisi-dibakar-di-depok-ada-pengepungan-hingga-provokasi>
- Hadi, A., & Mukhlis. (2021). *Suatu pengantar kriminologi*. Bandar Publishing.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2019). *Bunga rampai (Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia)*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2020). *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- MSN Indonesia. (2025). *Ini tampang Pendi anggota ormas yang intimidasi kepala keamanan pasar induk Kramat Jati*. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/ini-tampang-pendi-anggota-ormas-yang-intimidasi-kepala-keamanan-pasar-induk-kramat-jati/ar-AAIEMoGH>
- Mukhlis, Hadi, A., & Yusra, M. (2018). *Hukum pidana*. Syiah Kuala University Press.
- Setiadi, H. E., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.

- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum pidana*. Pustaka Pena Press.
- Surya Darma Jaya, I. B. (2015). *Hukum pidana materil & formil: Pengantar hukum pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (2013).